
Pelatihan deteksi *skincare* aman dan halal di Pondok Pesantren Bojonegoro

Akhmad Al-Bari, Yani' Qoriati, Chaliandri Saputra Wahab

Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Penulis korespondensi : Akhmad Al-Bari

E-mail : albari@unugiri.ac.id

Diterima: 17 Januari 2025 | Direvisi: 28 Februari 2025 | Disetujui: 03 Maret 2025 | Online: 08 Maret 2025

© Penulis 2025

Abstrak

Penggunaan *skincare* di kalangan remaja santri semakin meningkat. Namun, banyak produk yang beredar di pasaran mengandung bahan tidak aman dan belum bersertifikasi BPOM maupun halal. Program pengabdian yang dilaksanakan di Pondok Pesantren ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan santri dalam mendeteksi *skincare* yang aman dan halal. Kegiatan ini melibatkan 40 santri putri berusia 17–18 tahun yang dipilih melalui observasi awal. Pelatihan dimulai dengan pemaparan materi tentang ciri-ciri produk *skincare* berisiko, pentingnya sertifikasi BPOM dan halal, serta pelatihan praktis untuk mengidentifikasi label dan menguji keberadaan bahan berbahaya merkuri dalam sampel *skincare* menggunakan reagen kit. Hasil program menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan para santri, dengan 96% peserta mencapai kategori baik. Sementara itu, keterampilan deteksi merkuri berada dalam kategori sangat baik. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran santri terhadap pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar keamanan. Diharapkan, santri dapat lebih bijak dalam memilih produk *skincare*, sehingga masalah kulit di kalangan santri dapat berkurang.

Kata kunci: pelatihan deteksi; *skincare*; aman; halal; merkuri.

Abstract

The use of skincare products among teenage students in Islamic boarding schools has been on the rise. However, many products on the market contain harmful ingredients and lack certification from BPOM or halal approval. This community outreach program, conducted at an Islamic boarding school, aims to improve students' knowledge and skills in identifying safe and halal skincare products. The initiative involved 40 female students aged 17–18, selected through an initial observation process. The training commenced with sessions covering the traits of potentially harmful skincare products, the significance of BPOM and halal certification, and hands-on practice in analyzing product labels and testing for hazardous substances, such as mercury, in skincare samples using reagent kits. The outcomes demonstrated a notable enhancement in students' understanding, with 96% achieving a "good" level of knowledge. Furthermore, their ability to detect mercury was rated as "outstanding." This program effectively heightened the students' awareness of the necessity of choosing products that comply with Islamic values and safety standards. It is expected that the students will make wiser decisions when selecting skincare products, helping to minimize skin-related issues within their community.

Keywords: training on detecting safe; skincare; safe; halal; mercury

PENDAHULUAN

Penggunaan *skincare* sering kali dikaitkan dengan upaya mempercantik diri dan menjadi indikator penerimaan sosial, menjadikannya kebutuhan penting bagi banyak orang. Fenomena ini juga

terjadi di kalangan remaja santri, yang melihat *skincare* sebagai cara untuk meningkatkan penampilan dan menjaga kecantikan, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri (Rahmawati, 2021). Selain itu, motivasi ekstrinsik santri untuk menggunakan *skincare* dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain (Windarti, Faidah, Usodoningtyas, & Dwiyanti, 2022).

Berdasarkan data pasar kosmetik global, rata-rata penggunaan kosmetik mencapai lebih dari 12 produk setiap harinya di berbagai belahan dunia (Bilal, Mehmood, & Iqbal, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perawatan kulit dan kecantikan telah menjadi bagian penting dalam rutinitas harian banyak orang. Namun, laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa pemakaian kosmetik dalam keseharian masih belum sepenuhnya aman, mengingat banyaknya produk yang mengandung bahan berbahaya atau tidak teruji dengan baik. Bahkan, menurut laporan dari lembaga Global Nielsen, sebanyak 45% kosmetik yang beredar di pasar Indonesia berasal dari luar negeri dan belum tentu memiliki sertifikat keamanan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (Ristanti & Iriani, 2020). Kekhawatiran akan kualitas dan keamanan produk semakin meningkat di kalangan konsumen Indonesia.

Pengawasan rutin yang dilakukan oleh BPOM pada periode 2014-2015 menemukan lebih dari 30 jenis kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di pasaran (Thaib & Sianipar, 2020). BPOM juga menegaskan bahwa *skincare* yang dijual bebas seharusnya tidak mengandung zat berbahaya seperti pewarna merah K3, Rhodamin B, hidrokinon, dan merkuri (Nurhan et al., 2017). Meskipun merkuri dapat memperlambat pembentukan melanin pada kulit dengan cepat, bahan berbahaya ini sangat dilarang penggunaannya. Penggunaan merkuri secara terus-menerus dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan ginjal, syaraf, hati, bahkan kanker, karena merkuri bersifat karsinogenik (Nurhan et al., 2017; Rahmi, 2017).

Selain faktor keamanan bahan yang terkandung dalam *skincare* yang disebut dalam agama dengan istilah "tayyiban", aspek kehalalan juga harus dipertimbangkan, terutama bagi umat Islam (Madani, 2024). Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, penting untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang digunakan bebas dari bahan haram (Novitasari & Fikriyah, 2023). Dalam prakteknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan panduan tentang bahan-bahan *skincare* yang halal, yaitu bahan yang tidak mengandung zat najis (Annisa, 2024). Proses produksi *skincare* juga harus menghindari penggunaan bahan atau proses yang tidak halal, serta bebas dari kontaminasi dengan bahan haram.

Namun, dalam praktik umum, seringkali aspek kehalalan dan keamanan produk *skincare* diabaikan. Banyak konsumen lebih tergoda oleh harga atau popularitas produk yang sedang tren (Hasibuan, Lubis, & Firmansyah, 2021). Padahal, Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 telah mengatur standar kehalalan produk kosmetik dan cara penggunaannya (Sholichah, 2023). Fatwa ini seharusnya menjadi panduan bagi konsumen dalam memilih produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk kosmetik halal harus melalui uji sertifikasi produk halal, yang bertujuan untuk menjamin kualitas kebersihan, keamanan, dan kepatuhan syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang sesuai dengan nilai agama dan etika (Sugibayashi et al., 2019).

Pondok Pesantren Adnan Al-Charish, yang berlokasi di Jl. KHR. Moch Rosyid 556, Ngumpakdalem, Dander, Kabupaten Bojonegoro, merupakan pesantren salaf yang telah beroperasi sejak 1987. Selain menawarkan pendidikan formal dari jenjang ibtidaiah hingga aliyah, pondok pesantren ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan rutin, seperti pengajian, pelatihan baca Al-Qur'an, pembelajaran kitab, diskusi kelompok tentang syariah, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu pelatihan yang pernah diberikan adalah pelatihan pembuatan sabun natural dan pemeriksaan hidrokinon pada produk kosmetik (Al-Bari, Saputri, Amelia, & Habiburrohman, 2024). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali santri dengan pengetahuan kesehatan dan keterampilan praktis yang bermanfaat.

Pelatihan yang telah dilakukan di pondok pesantren Adnan Al-Charish sangat relevan, mengingat banyak remaja santri yang mudah terpengaruh oleh tren atau iklan produk kecantikan tanpa memahami kandungan atau cara penggunaannya dengan benar (Rosadi & Fithriyah, 2023). Kebiasaan ini dapat menyebabkan masalah kulit, seperti iritasi, jerawat, atau bahkan kerusakan jangka panjang

akibat penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu, edukasi mengenai pemilihan produk *skincare* yang aman, halal, dan sesuai dengan kondisi kulit sangat penting untuk melindungi remaja dari risiko tersebut, sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan kulit secara bijak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas mengenai tren penggunaan *skincare* di kalangan remaja putri yang semakin populer, serta banjirnya produk *skincare* yang tidak bertanggung jawab maka perlu perhatian khusus tentang keamanan dan kehalalan produk *skincare*. Hal ini penting karena pondok pesantren selain sebagai lembaga pendidikan agama yang bertugas mengajarkan dan menegakkan nilai-nilai syariah namun terkadang ditemukan ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan hukum yang diterapkan (Lesnida, 2021; Maesaroh & Achdiani, 2017). Oleh karena itu, tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan santri, khususnya di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish, mengenai pentingnya memilih produk *skincare* yang aman dan halal. Melalui pelatihan dan edukasi yang diberikan, santri diharapkan dapat lebih cermat dalam mendeteksi keamanan produk, seperti mengidentifikasi kandungan berbahaya merkuri, serta memeriksa label untuk memastikan bahwa produk tersebut terdaftar di BPOM dan memiliki sertifikasi halal dari Kementerian Agama. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan kulit santri, tetapi juga memastikan bahwa produk yang mereka gunakan sesuai dengan prinsip syariah dan aman bagi tubuh.

METODE

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah observasi ke pondok pesantren. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan deteksi. Tahap akhir adalah evaluasi yang dilakukan melalui *pretest* dan *posttest*. Total pelaksanaan kegiatan observasi, pelatihan hingga evaluasi dilakukan selama dua bulan yakni pada bulan September - November 2024.

Observasi dan Penentuan Kriteria

Pada tahap observasi, tim pengabdian mengunjungi langsung lokasi pondok pesantren Adnan Al-Charish untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kondisi di tempat pengabdian. Tim melakukan wawancara dengan pengurus pondok untuk mengumpulkan data penting, seperti jumlah total santri putra dan putri, serta informasi umum mengenai aktivitas harian mereka. Selain itu, tim juga melakukan diskusi ringan dengan beberapa santri untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka, dengan fokus khusus pada masalah kesehatan kulit yang mungkin dialami. Dari hasil observasi awal ini ditetapkan kriteria inklusi pengabdian yakni santri putri dengan usia 17 – 18 tahun.

Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dimulai dengan penyampaian materi kepada peserta mengenai topik *skincare* yang relevan, termasuk pengertian *skincare*, contoh-contoh jenis *skincare* halal, dasar hukum penentuan kehalalan *skincare*, ciri-ciri *skincare* berbahaya, serta produk yang mengandung bahan haram atau najis. Dalam sesi ini, peserta juga diberikan informasi mengenai beberapa produk *skincare* yang telah dilarang oleh BPOM.

Setelah sesi pemaparan materi, santri putri yang memenuhi kriteria inklusi diberikan pelatihan praktis. Pelatihan dimulai dengan memandu mereka untuk memeriksa informasi label pada produk *skincare*, seperti komposisi bahan dan nomor registrasi. Mereka juga diajarkan cara melakukan pengecekan nomor registrasi BPOM melalui situs resmi <https://cekbpom.pom.go.id/> dan ke halalan produk di situs <https://bpjph.halal.go.id/>.

Selanjutnya, masing – masing peserta secara berkelompok dilatih untuk dapat mendeteksi kandungan bahan berbahaya merkuri melalui uji kualitatif secara mandiri. Proses pengujian dimulai dengan pengambilan sejumlah sampel kosmetik dari masing – masing peserta pelatihan menggunakan spatula, kemudian sampel tersebut ditempatkan di atas plat tetes. Reagen merkuri yang berasal dari mercury rapid tes LABSTES® yang terdiri dari dua jenis reagen diaplikasikan secara bertahap. Reagen

A ditambahkan sebanyak dua tetes dan diratakan pada sampel, diikuti dengan Reagen B yang juga ditambahkan dua tetes lalu dicampur hingga merata. Setelah itu, campuran dibiarkan selama satu menit untuk mengamati perubahan warna.

Hasil pengujian ditentukan berdasarkan warna yang muncul pada sampel. Jika sampel berubah menjadi ungu, maka terdapat kandungan merkuri di dalamnya. Intensitas warna ungu menunjukkan kadar merkuri dalam sampel tersebut; semakin pekat warnanya, semakin tinggi kandungan merkurnya. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan warna, maka produk tersebut tidak terdeteksi mengandung merkuri.

Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta pengabdian yang telah dikembangkan melalui materi yang diberikan. Evaluasi ini mencakup pemahaman peserta mengenai berbagai aspek seperti jenis-jenis *skincare*, potensi bahaya bahan tambahan yang sering ditemukan dalam produk *skincare*, serta identifikasi bahan haram dan najis yang tidak sesuai dengan prinsip kehalalan.

Proses evaluasi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu *pretest* sebelum pelatihan dimulai dan *posttest* setelah pelatihan selesai. Teknis pelaksanaan evaluasi ini menggunakan formulir digital berbasis *Google Form*. Peserta pengabdian diminta mengisi formulir secara bergantian menggunakan laptop yang disediakan oleh tim, dan beberapa peserta lainnya menggunakan gadget.

Hasil dari *pretest* dan *posttest* kemudian dibandingkan untuk melihat peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi tim pengabdian dalam menyempurnakan program di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish diawali dengan kegiatan observasi langsung ke lokasi. Hasil observasi yang diperoleh melalui diskusi singkat dengan pengurus pondok memberikan gambaran bahwa pada tahun 2024, pondok ini memiliki jumlah santri yang cukup besar, yakni terdiri dari 226 santri putra dan 254 santri putri, yang tersebar diberbagai jenjang pendidikan dengan rentang usia santri berkisar antara 10 hingga 25 tahun.

Selama proses observasi kegiatan diskusi ringan dilakukan dengan beberapa santri. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa santri putri mengalami masalah kesehatan kulit, seperti gatal-gatal, gangguan kulit lainnya, flek hitam, dan jerawat, khususnya pada wajah. Berdasarkan temuan ini, kriteria inklusi ditetapkan untuk fokus pada santri putri, karena penggunaan *skincare* lebih umum dilakukan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Selain itu, rentang usia peserta dibatasi pada 17–18 tahun yang bertujuan untuk mengecualikan usia pra-remaja (10–16 tahun) dari sasaran pengabdian. Terlebih pada usia inklusi ini adalah masa di mana remaja mulai lebih peduli terhadap perawatan kulit dan penampilan. Tujuan lain pemilihan usia ini adalah peserta sudah memiliki kemampuan kognitif yang lebih matang, sehingga lebih siap menerima edukasi. Selain itu, usia ini merupakan tahap awal yang signifikan dalam pengambilan keputusan pembelian produk *skincare*, yang sering dipengaruhi oleh tren di media sosial (Zahira, Harmanda, & Dewi, 2024).

Hasil observasi terpilih sebanyak 40 santri putri sebagai sasaran utama program pengabdian masyarakat. Sebelum pelatihan dimulai, santri menjalani *pretest* terlebih dahulu untuk mengukur pemahaman awal terkait topik *skincare*, termasuk aspek keamanan dan kehalalan produk yang digunakan sehari-hari. *Pretest* ini dirancang untuk mengevaluasi pengetahuan dasar para santri. Tes dilakukan secara manual menggunakan lembar isian ceklis yang cetak di kertas. Hasil *pretest* ini kemudian dibandingkan dengan *posttest* yang dilakukan setelah pelaksanaan pelatihan berakhir. Tujuan dilakukan dua kali tes ini adalah untuk mengetahui peningkatan pengetahuan santri dan mengevaluasi efektivitas pelatihan.

Santri yang terpilih mengikuti pelatihan mendalam mengenai deteksi *skincare* secara praktis. Dalam sesi pemaparan materi, peserta diajarkan cara mengenali ciri-ciri umum produk *skincare* yang diduga mengandung senyawa berbahaya. Sebagaimana proses pemaparan ditunjukkan pada Gambar

1, ciri-ciri tersebut meliputi produk dengan harga yang sangat murah dan tidak masuk akal disertai klaim hasil yang berlebihan, *skincare* yang mudah menyebabkan alergi pada kulit, memiliki aroma menyerupai logam, serta tidak mencantumkan informasi yang jelas mengenai kandungan bahan dan asal-usul produk pada kemasan. Pemaparan materi ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan peserta terhadap produk *skincare* yang berisiko.

Materi pelatihan ini juga dilengkapi dengan beberapa dalil Al-Qur'an sebagai landasan religius dalam memilih *skincare* halal bagi umat Muslim. Salah satu dalil yang disampaikan adalah Surah Al-Ahzab ayat 33, yang memuat perintah untuk berhias tanpa menyerupai perilaku kaum jahiliah. Selain itu, Surah Al-Maidah ayat 3 juga disebutkan, yang menjelaskan keharaman bahan baku tertentu, seperti bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan. Dalil-dalil ini menjadi pedoman bagi umat Muslim untuk menghindari penggunaan bahan najis dan haram dalam kosmetik.

Penyampaian dalil Al-Qur'an ini bertujuan mengingatkan umat Muslim akan kewajiban menggunakan produk *skincare* yang halal, aman, dan bebas dari bahan berbahaya. Selain itu, dalil-dalil yang disampaikan dalam program pengabdian ini diharapkan menjadi pedoman bagi para santri dalam memilih produk *skincare* yang sesuai dengan tuntunan agama.



Gambar 1. Pemaparan Materi Tentang *Skincare* Aman Dan Halal.

Setelah sesi pemaparan materi, para santri putri diberikan pelatihan praktis untuk memeriksa bahan berbahaya pada produk *skincare* dengan memeriksa label yang tercantum pada kemasan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Pelatihan dimulai dengan panduan untuk memeriksa informasi pada label, seperti komposisi bahan, nomor registrasi BPOM, dan nomor registrasi halal melalui platform resmi. Untuk pengecekan nomor registrasi BPOM, peserta diarahkan menggunakan situs resmi <https://cekbpom.pom.go.id>, sedangkan untuk memastikan kehalalan produk, digunakan situs resmi <https://bpjph.halal.go.id>.



Gambar 2. Pendampingan Cek Label Via Online

Hasil pelatihan pengecekan label menunjukkan temuan tiga produk *skincare* yang dibawa oleh santri tidak memiliki label BPOM maupun nomor registrasi halal. Setelah ditelusuri lebih lanjut, produk-produk tanpa label tersebut ternyata merupakan produk farmasi lokal yang digunakan khusus

sebagai salep untuk penyembuhan luka pada kulit, sehingga tidak termasuk kategori kosmetik umum yang memerlukan sertifikasi halal. Selain itu, ditemukan juga lima produk yang memiliki nomor registrasi BPOM yang valid berdasarkan pengecekan di website resmi, tetapi belum mencantumkan nomor registrasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produk tersebut aman dari segi kesehatan, status kehalalannya masih perlu diperhatikan, terutama oleh konsumen Muslim. Meski demikian, analisis terhadap kandungan produk seperti niacinamide, dimethicone, asam salisilat, BHA, AHA, gliserin, dan asam hialuronat menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut masih sesuai dengan standar kehalalan (Herianti, Rosmini, & Karyono, 2024).

Selanjutnya, tahap praktik pengecekan dilakukan menggunakan reagen kit untuk mendeteksi keberadaan bahan berbahaya merkuri. Dalam tahapan ini seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, santri pada mulanya dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing menerima alat tes berupa kit merkuri, plat tetes, dan spatula. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menguji sampel produk *skincare* sampel yang dibawa. Sampel tersebut kemudian ditambahkan reagen merkuri A dan diaduk hingga homogen. Setelah itu, ditambahkan reagen merkuri B, lalu diaduk kembali hingga terlihat perubahan warna. Hasil perubahan warna dianalisis dengan mencocokkan warna sampel dengan deret warna standar merkuri yang disediakan dalam kemasan kit deteksi. Jika warna berubah menjadi merah keunguan hingga ungu pekat, maka *skincare* tersebut dinyatakan positif mengandung merkuri. Proses ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis kepada santri mengenai bahaya bahan berbahaya dalam produk *skincare* dan cara mendeteksinya secara mandiri (Panaungi, 2023).

Hasil deteksi merkuri yang dilakukan oleh kelompok santri menunjukkan bahwa beberapa produk *skincare* yang dibawa oleh santri positif mengandung merkuri, yang ditandai dengan perubahan warna menjadi ungu setelah ditetesi reagen. Sampel produk ini umumnya memiliki harga yang sangat murah, dan ketika diperiksa labelnya, tidak ditemukan nomor registrasi BPOM maupun label halal. Dari temuan ini, disampaikan dalam paparan akhir kepada para santri bahwa penting untuk memilih produk *skincare* yang telah memiliki label BPOM atau sertifikasi halal. Selain itu, disarankan untuk memilih produk dari merek yang umum dikenal, karena umumnya merek tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kehalalan yang lebih terjamin. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran santri dalam memilih produk kosmetik yang aman, halal, dan berkualitas.



Gambar 3. Praktik Pemeriksaan Merkuri Pada *Skincare*

Hasil *pretest* dan *posttest* yang diperoleh ditampilkan pada Tabel 1. Berdasarkan data tersebut menunjukkan hasil *pretest* dan *posttest* memiliki peningkatan signifikan dalam pengetahuan mitra mengenai *skincare* yang aman dan halal. Penilaian terhadap pemahaman tentang *skincare* halal bebas merkuri menunjukkan peningkatan pengetahuan mitra hingga 84% setelah pelaksanaan sosialisasi, dengan kategori pengetahuan akhir tergolong baik.

Sosialisasi melalui metode pemaparan materi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman santri mengenai cara memilih krim pemutih yang aman. Selain itu, kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang ditujukan kepada santri berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang karakteristik *skincare* yang aman dan halal. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat membantu mencegah

timbulnya iritasi atau masalah kulit lainnya akibat penggunaan produk yang tidak sesuai (Dewi, Holiday, & Hidayat, 2022).

Tabel 1. Nilai *Pretest* dan *Posttest* Pengetahuan *Skincare* Halal Bebas Merkuri


Kategori	<i>Pre Test</i>		<i>Post Test</i>	
	N	%	N	%
Baik	3	12	24	96
Kurang Baik	22	88	1	4
Total	25	100	25	100

Penilaian keterampilan dilakukan dengan melihat pelaksanaan langkah-langkah pemeriksaan merkuri dalam *skincare* yang ditulis dalam bentuk check list. Setiap kegiatan yang dilaksanakan diberikan nilai 1, sementara kegiatan yang tidak dilaksanakan diberi nilai 0. Selanjutnya, nilai keterampilan dikelompokkan ke dalam kategori sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Hasil penilaian keterampilan terdapat pada Tabel 2. Berdasarkan data dalam tabel ini didapatkan hasil bahwa 96% mitra memiliki keterampilan dalam memeriksa label dan deteksi merkuri pada *skincare* dengan kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan simulasi atau praktik langsung dapat meningkatkan keterampilan mitra.

Tabel 2. Nilai Keterampilan Pemeriksaan Label Dan Deteksi Merkuri Pada *Skincare*

Kategori	N	%
Sangat Baik	24	96
Baik	1	4
Cukup Baik	0	0
Kurang Baik	0	0
Total	25	100

Kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan pengisian kuisioner tingkat kepuasan saat dilakukannya kegiatan ini. Hasil kuisioner kepuasan terdapat dalam diagram pada Gambar 4. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa 80% nilai kegiatan ini dari responden yaitu sangat baik dan 20% menilai baik. Kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu masalah kulit terutama kulit wajah dengan menggunakan *skincare* yang tidak mengandung bahan berbahaya terlebih memiliki halal.



Gambar 4. Diagram Hasil Kuisioner Kepuasan Pelatihan

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish telah dilakukan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan santri putri dalam memilih *skincare* aman dan halal. Sosialisasi dengan pemaparan materi dan pelatihan praktis deteksi merkuri berhasil meningkatkan pengetahuan hingga 96% dan pengukuran keterampilan hingga 96% dalam kategori sangat baik. Hasil

penujian juga ditemukan dari beberapa sampel uji *skincare* milik santri mengandung merkuri atau tidak berlabel BPOM dan halal. Program pengabdian ini diharapkan membantu santri lebih bijak dalam memilih produk *skincare* sehingga dapat mengurangi masalah kulit para santri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) UNUGIRI yang telah mendanai pengabdian kepada masyarakat melalui skema Pemberdayaan Masyarakat Pemula.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bari, A., Saputri, R. K., Amelia, R., & Habiburrohman, M. (2024). Pelatihan Pembuatan Sabun Wajah Sesuai Jenis Kulit Bagi Santri Pondok Pesantren Di Bojonegoro. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(5), 5340–5349.
- Annisa, F. (2024). Batas Penggunaan Kadar Alkohol Pada Kosmetik Dan Obat-Obatan (Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syari'ah). *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 5(2), 1–15.
- Bilal, M., Mehmood, S., & Iqbal, H. M. N. (2020). The beast of beauty: environmental and health concerns of toxic components in cosmetics. *Cosmetics*, 7(1), 13.
- Dewi, I. P., Holiday, D., & Hidayat, M. A. (2022). Peningkatan Pengetahuan Penggunaan Skincare Pada Remaja Melalui Kegiatan Penyuluhan Di SMA Negeri 1 Suboh Situbondo *Skincare Learning Youth Education Program For Knowledge Improvement At Sma Negeri 1 Suboh Situbondo*.
- Hasibuan, N., Lubis, A., & Firmansyah, H. (2021). Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu (Studi Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya). *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 9(2).
- Herianti, H., Rosmini, R., & Karyono, O. (2024). Panduan Maqasid Syariah Untuk Konsumen Skincare: Integrasi Halal, Kesehatan, Dan Keberlanjutan (Studi Pada pengguna Skincare di Kabupaten Bone). *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(1), 341–354.
- Lesnida, L. (2021). Penggunaan Kosmetik Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 53–64.
- Madani, F. (2024). Penyelenggaraan Logistik Halal Berdasarkan Tafsir Surah Al-Baqarah 168 Dan UU No. 33 Tahun 2014. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 388–400.
- Maesaroh, N., & Achdiani, Y. (2017). Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1).
- Novitasari, S. I. D., & Fikriyah, K. (2023). Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se Jawa Timur. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(01).
- Nurhan, A. D., Taquiuddin Mu'afa, P., Nana Rizki, W., Evita Zuhruhi, A., Putri, G. A., Firdaus, M. H., ... Putri, A. (2017). Pengetahuan ibu-ibu mengenai kosmetik yang aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas Vol*, 4(1), 15–19.
- Panaungi, A. N. (2023). Identifikasi Kandungan Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Wajah Tanpa Ijin Bpom Yang Beredar Di Kota Parepare.
- Rahmawati, A. (2021). Kepercayaan Diri pada Mahasiswi Pengguna Kosmetik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. *Konseling: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapannya*, 3(1), 1–6.
- Rahmi, S. (2017). Identifikasi Senyawa Hidroquinon Dan Merkuri Pada Krim Kecantikan Yang Beredar Di Pasaran. *Jurnal Penelitian Pendidikan MIPA*, 2(1), 118–122.
- Ristanti, A., & Iriani, S. S. (2020). Pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen Nature Republic di Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 1026–1037.
- Rosadi, K., & Fithriyah, N. N. (2023). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Shop Terhadap Perilaku Remaja Pada Santri Pondok Pesantren Nurul Ichsan Bontang Kalimantan. *Al Manar*, 1(2), 82–91.

-
- Sholichah, I. U. (2023). Kutek Halal Dalam Islam: Analisis Fatwa MUI no. 26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 5(1), 51–63.
- Sugibayashi, K., Yusuf, E., Todo, H., Dahlizar, S., Sakdiset, P., Arce, F. J., & See, G. L. (2019). Halal cosmetics: A review on ingredients, production, and testing methods. *Cosmetics*, 6(3), 37.
- Thaib, C. M., & Sianipar, A. Y. (2020). Bahaya merkuri pada krim pemutih wajah di Kelurahan Tanjung Gusta Medan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1(2), 102–106.
- Windarti, S., Faidah, M., Usodoningtyas, S., & Dwiyantri, S. (2022). Kebiasaan Pemakaian Skincare Santri Putri Pesantren Kyai Syarifuddin Lumajang. *Jurnal Tata Rias*, 11(1), 123–130.
- Zahira, Z., Harmanda, V., & Dewi, S. M. (2024). Pengaruh Iklan Tiktok terhadap Minat Beli Produk Skincare di SMK Perwira Negara. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 217–226.